

Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan PEMBERDAYAAN Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo

Melys H. Ali¹

Mahasiswa Program Magister Ekonom iPascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo¹
Melysali90@gmail.com¹

Andi Mardiana²

Dosen Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo²
Email: andimardianabone@gmail.com²

Keywords:

Synergy, Community, Government, BUMDES

ABSTRACT

This study aims to find out how the synergy between the government and the community in increasing community economic empowerment through BUMDES in Talaga Jaya District, Gorontalo Regency. This study is a qualitative research. Result of this study found that: 1) Synergy between stakeholders has been established with the process of social interaction because of a sense of trust, ownership, effective communication, creativity and innovation so as to form collaboration by individuals, groups, or organizations at the level community and have a common interest so that there is a good relationship for improving the community's economy, 2) Training and providing business capital are efforts made to improve community economic empowerment, 3) There are still obstacles in the management of BUMDES, namely institutional management which is still not going well such as the lack of managerial ability in managing business so that in carrying out the program it does not get results that can improve the welfare of the community government.

Kata Kunci:

Sinergitas, Masyarakat, Pemerintah, BUMDES

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDES di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Sinergitas antar stakeholder sudah terjalin dengan proses interaksi sosial karena adanya rasa kepercayaan, rasa memiliki, komunikasi yang efektif, kreativitas dan inovatif sehingga membentuk kerjasama oleh individu, kelompok, atau organisasi yang terdapat pada tingkat masyarakat dan memiliki sebuah kepentingan bersama sehingga terjadinya hubungan yang baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat, 2) Pelatihan dan pemberian modal usaha merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, 3) Masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDES yaitu Manajemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik seperti kurangnya kemampuan manajerial dalam melakukan pengelolaan usaha sehingga dalam menjalankan program tidak memperoleh hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sebelumnya, semenanjung Gorontalo (Hulontalo) merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madya Gorontalo di Sulawesi Utara. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah di Era Reformasi, provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember 2000 dan menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia. Ibukota Provinsi Gorontalo adalah Kota Gorontalo (sering disebut juga Kota Hulontalo) yang terkenal dengan julukan "Kota Serambi Madinah".

Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang berada di bagian wilayah timur di Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman budaya, seperti alat musik, lagu daerah, suku, tarian, pakaian adat serta adat istiadat. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Mayoritas penduduk beragama Islam tersebut kemudian melahirkan filosofi "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*" yang berarti semua tatanan adat di Gorontalo berlandaskan Islam dan tertuang dalam Al-Qur'an. Seperti diketahui bahwa di Gorontalo, Islam di apresiasi oleh masyarakatnya dalam konteks dan paradigma yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal, yang mana konteks keberagaman tersebut berada nilai yang telah terwarisi sejak Gorontalo masih merupakan wilayah kerajaan dimasa lampau. Dengan demikian dapat dipahami bahwa gorontalo sesuai dengan falsafahnya *adati hula-hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to kur'ani* atau yang diartikan dengan *Adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah* yang selanjutnya menjadi bingkai dari ciri tradisi islam di Gorontalo.

Salah satu kearifan lokal yang disebutkan yaitu budaya gotong royong atau *huyula* yang dikenal oleh masyarakat Gorontalo sebagai sarana untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan demi kepentingan umum. *Huyula* merupakan suatu sistem gotong royong atau tolong menolong antara anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama yang didasarkan pada solidaritas sosial. Hal ini tercermin dalam kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dengan seluruh anggota masyarakat.

Hadirnya globalisasi yang kurang terfilterisasi dengan baik menyebabkan budaya *huyula* sedikit demi sedikit hilang khususnya dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.. Dewasa ini banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pembangunan baik dalam hal politik maupun hal pembangunan lainnya. Mereka menganggap bahwa pembangunan adalah tanggung jawab dari pemerintah. Sedangkan kita sebagai warga Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam partisipasi pembangunan. Kegiatan dalam partisipasi pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki kesejahteraan hidupnya.

Kerjasama atau sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam konteks pembangunan untuk kesejahteraan ekonomi yang tertuang dalam *huyula* tidak hanya perlu peran dari pemerintah desa ataupun masyarakat itu sendiri, melainkan peran kita bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat yang dapat dilihat dalam berbagai macam kegiatan antara lain, kerja bakti, musrenbangdes, perlombaan desa, pembangunan fisik (berupa pembangunan rumah sehat, pembuatan jalan rabat beton, pembuatan jamban), serta pelatihan-pelatihan kegiatan ekonomi produktif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk pengembangan usaha ekonomi yang produktif bagi masyarakat desa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sebagaimana dalam pasal 1 (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan bahwa Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Andi Mardiana¹ dan Melys H. Ali². Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo

Observasi awal peneliti, ditemukan bahwa Partisipasi masyarakat desa tergolong kurang, hal ini terbukti masih ada masyarakat desa yang tidak peduli, lebih sibuk bekerja, pasrah, merasa canggung serta tidak berani dalam menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulan secara langsung sehingga menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat. Tidak tinggal diam, Pemerintah telah berupaya memberdayakan masyarakat melalui pemberian modal dalam membuka usaha yang digelontorkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk kesejahteraan taraf hidup.

Peran BUMDES bagi desa yang menjalaninya adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Telaga Jaya. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo yaitu karena berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Telaga yang merupakan salah satu percontohan BUMDES yang ada di Kabupaten Gorontalo.

LANDASAN TEORI

1. Sinergitas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “sinergi” bisa didefinisikan sebagai kegiatan atau operasi gabungan. Sinergi juga bisa dimaknai sebagai bentuk kerja sama yang dihasilkan melalui kalaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Merujuk pada definisi tersebut, ciri khas sinergi adalah keragaman atau perbedaan, bukan keseragaman. Mengingat bermodalkan keragaman atau perbedaan, maka sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil yang lebih besar dari pada jumlah per bagian, (Dewi, 2017:85).

Sinergitas merupakan pendekatan yang paling efektif untuk memecahkan persoalan daripada sikap yang apatis ataupun konfrontasi. Sinergi berbeda dengan kompromi, karena dalam kompromi pihak-pihak yang terlibat harus mengorbankan sebagian dari tujuan agar bisa saling bekerja sama. Beberapa pendapat seperti Kanter, menyatakan bahwa sinergi adalah interaksi dari usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar dan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing unit jika melakukannya sendiri-sendiri, (Sulasmi, 2009:240).

Sinergi dalam perekonomian merupakan kombinasi dari berbagai faktor yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar dari pada sendiri. Ini menciptakan proses yang dapat menggabungkan banyak aktivitas untuk mencapai hasil ganda.

Sinergi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan bersama atau bekerja sama untuk memperoleh Dapat hasil yang maksimal dengan menghubungkan peran-peran penting berikut ini Di dalamnya. Sinergi dapat dibangun melalui komunikasi dan koordinasi. sehingga Semua komponen masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk Mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sinergitas merupakan proses memadukan beberapa aktivitas dalam rangka mencapai satu hasil yang optimal.

2. Kemitraan

Menurut undang-undang peraturan mengenai kemitraan di Indonesia yang di atur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kemitraan merupakan kerjasama antara usaha peternakan dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab, dan ketergantungan. Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk

mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat, (Saly, 2001:35).

Lan Lion mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama, (Linton, 1995:8).

Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat di Jelaskan sebagai berikut:

a. Pola Inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Dimana perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

b. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

c. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

3. Pemerintah Desa

Pemerintahan adalah suatu cara bagaimana dinas umum dipimpin dengan sebaik-baiknya, (Purwanto, 2010: 27). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah badan yang melakukan kekuasaan untuk memerintah, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan, membina, dan membimbing warganya kearah pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai otonomi desa ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari kedua kata tersebut yaitu otonomi dan desa, (Budiono, 2000:32).

Dalam UU RI Nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepantinagn masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Penegrtian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi. Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokarasi desa sebagai berikut: (Numan, 2015: 233).

Andi Mardiana¹ dan Melys H. Ali². Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo

- a. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
- c. Kepala desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.
- d. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat di tuntutan dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- e. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai embaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.
- f. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
- h. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.

4. Masyarakat

Masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya, berinteraksi menurut kesamaan pola tertentu, diikat oleh suatu harapan dan kepentingan yang sama, keberadaannya berlangsung terus-menerus, dengan suatu rasa identitas yang sama. Dari sudut pandang sosiologis, masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup di suatu daerah dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Pada tataran makro, inilah realitas masyarakat yang terdiri dari berbagai keluarga heterogen.

Menurut para ahli, seperti yang diungkapkan Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial, (Saebani, 2012:137). Kata masyarakat hanya digunakan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia yang berarti kelompok atau pembentukan kelompok atau golongan, (Gazalba, 1976:11).

Peran masyarakat melahirkan sebuah tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan antara pihak pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk menjalankan sesuai dengan kedudukannya dalam memberdayakan gerakan ekonomi rakyat serta sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas gotong royong yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota serta masyarakat sesuai dengan tujuan peningkatan ekonomi.

5. Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/ kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya

masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya, (KBBI, 2002:242).

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak terisolasi dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antara manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka, (Suharto, 2010:59).

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini good governance yang telah dieluelukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. Good governance adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta, (Hutomo, 2000:1-2).

Kehidupan ekonomi masyarakat desa tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang mereka dapatkan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin luas pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya jika seseorang memiliki pendidikan yang lebih rendah maka keinginan dan wawasan cenderung kurang. Oleh karena itu, peningkatan perekonomian harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada. Meskipun tidak mengenyam pendidikan yang tinggi setidaknya seseorang mampu dan dibekali dengan berbagai keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupannya.

6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDES menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang

Andi Mardiana¹ dan Melys H. Ali². Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo

signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Objek dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Masyarakat yang berada di desa-desa di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo. fokus dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan untuk pemberdayaan ekonomi di Desadesa yang berada Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu misi pemerintah dalam membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas keanekaragaman usaha pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES. BUMDES merupakan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan didirikan BUMDES yaitu sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

a. Sinergitas Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo

Sinergitas antar stakeholder dapat dipahami sebagai hubungan lanjutan dari proses interaksi sosial karena adanya rasa kepercayaan, rasa memiliki, komunikasi yang efektif, kreativitas dan inovatif sehingga membentuk kerjasama oleh individu, kelompok, atau organisasi yang terdapat pada tingkat masyarakat dan memiliki sebuah kepentingan dan dampak atau pengaruh penting dalam keterlibatan proses pembangunan. Sinergitas antar stakeholder dalam penelitian ini dilihat dari pola interaksi dan hubungan kerjasama yang berlangsung pada pemerintah desa, pihak swasta, lembaga desa dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Desi Katili Kepala urusan keuangan desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya menerangkan bahwa:

"Hubungan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi sangat berkaitan erat dimana pemberdayaan ekonomi desa tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah Desa dan Masyarakat".

Dari hasil wawancara di atas maka sinergi atau hubungan pemerintah desa dengan masyarakat disini lebih fokus untuk memberdayakan masyarakat dan memandirikan masyarakat agar menambah penghasilannya dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya sendiri.

Hal senada juga disampaikan oleh Meilinda Thaib, Kepala Urusan Perencanaan Desa Buhu Kecamatan Talaga Jaya menerangkan bahwa:

"Hubungan Pemerintah dan Masyarakat erat kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi, sehingga jika masyarakat memiliki tingkat pemberdayaan ekonomi yang tinggi, maka peningkatan ekonomi juga tinggi. Pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan cara memberikan pelatihan bagaimana caranya meningkatkan usahanya."

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Bumdes, pada tahap ini partisipasi masyarakat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk menunjang pelaksanaan program. Masyarakat yang ada di desa Buhu untuk mengikuti beberapa program BUMDES yang memang itu menjadi kebutuhan bagi mereka diantaranya adalah : program jasa peminjaman tenda, program depot air minum, program budidaya ikan lele. Sebagaimana hasil wawancara dengan Herlina Aswin Biki menerangkan bahwa:

"Mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat".

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Sinergitas antar stakeholder dalam hal ini pemerintah Desa, Masyarakat dan elemen lainnya sudah terjalin dengan proses interaksi sosial karena adanya rasa kepercayaan, rasa memiliki, komunikasi yang efektif, kreativitas dan inovatif sehingga membentuk kerjasama oleh individu, kelompok, atau organisasi yang terdapat pada tingkat masyarakat dan memiliki sebuah kepentingan bersama sehingga terjadinya hubungan yang baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

b. Upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo

Pelatihan dan konsultasi dalam menjalankan sebuah usaha sangatlah penting, karena hal ini dapat mendukung berkembangnya suatu usaha yang hendak dijalankan. Sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1998. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sertadapat berkembang menjadi usaha menengah.

Pemerintah Desa dan pengurus BUMDES bertujuan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuan diri mereka dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di wilayah tersebut, dengan BUMDES mendatangi masyarakat dan diberikannya sosialisasi tentang memanfaatkan sumberdaya alam secara maksimal hal ini yang menjadi permasalahan dimasyarakat karena masyarakat hanya memanfaatkan sumberdaya alam secara mentah saja tanpa diolah terlebih dahulu dan dibekali oleh keterampilan yang harus didapatkan melalui pelatihan-pelatihan. Oleh sebab Pemerintah berupaya memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dengan mengundang pemateri untuk memberikan pembekalan berkaitan dengan pelatihan.

Upaya lainnya yaitu pemberian modal usaha. Bantuan modal berarti bantuan dalam bentuk pinjaman uang untuk menunjang pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan ekonomi dengan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang tertuang BUMDES.

Pada tahap ini pemerintah Desa dan pengurus BUMDES bertujuan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuan diri mereka dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di wilayah tersebut, dengan BUMDES mendatangi

Andi Mardiana¹ dan Melys H. Ali². Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo

masyarakat dan diberikannya sosialisasi tentang memanfaatkan sumberdaya alam secara maksimal hal ini yang menjadi permasalahan dimasyarakat karena masyarakat hanya memanfaatkan sumberdaya alam secara mentah saja tanpa diolah terlebih dahulu dan dibekali oleh keterampilan yang harus didapatkan melalui pelatihan-pelatihan. Oleh sebab Pemerintah berupaya memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dengan mengundang pemateri untuk memberikan pembekalan berkaitan dengan pelatihan. Seperti yang disampaikan Bapak Yunus Puluhulawa, Kepala Desa Buhu mengatakan:

"Dengan memberikan atau modal usaha kepada masyarakat, serta memberikan bantuan kepada nelayan berupa jaring lahar"

Hal ini pula disampaikan Ibu Nurain A. Yasin, Sekretaris Desa mengatakan bahwa:

"Pemerintah Desa berupaya memberikan bantuan berupa modal usaha dalam bentuk bahan kepada masyarakat yang memiliki usaha warung makan, usaha kios, dan pembuat kue serta jarring landra kepada nelayan"

Untuk meningkatkan mengembangkan BUMDES melalui sektor ekonomi, sektor perikanan dan sektor jasa, maka pemerintah desa selalu melakukan pelatihan-pelatihan seperti di bidang jasa dan perikanan bagi laki-laki. Banyak masyarakat di daerah ini bergantung pada pekerjaan nelayan dan pedagang. Nelayan dan pedagang adalah sektor ekonomi yang dilakukan masyarakat dan sangat menunjang karena wilayah tersebut masih berdekatan dengan wilayah perkotaan sehingga potensi untuk mengembangkan perekonomian sangat strategis, apalagi daerah Kecamatan Talaga Jaya menjadi bagian dari Kecamatan pemetaan ekonomi.

c. Kendala dan Solusi Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

Dalam mewujudkan tujuan secara keseluruhan tentunya banyak kendala yang di hadapi BUMDES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Kendala tersebut tentunya sangat menghambat dalam upaya peran BUMDES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Seperti yang disampaikan Bapak Imran Aluwi, selaku pengurus di BUMDES mengatakan bahwa:

"BUMDES merupakan badan usaha yang dimiliki desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan cara mendayagunakan segala potensi ekonomi, potensi sumber daya alam, dan potensi sumber daya manusia. Realitanya Bumdes dalam mendorong kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan. Hal ini pemahaman Pemerintah Desa mengenai Bumdes masih sangat kurang, ini karena Pemerintah Desa hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur Pemerintah di atasnya yang lebih banyak mengenai administrasi dan program yang datang dari atas. Lemahnya pemahaman mengenai Bumdes itulah yang membuat wacana Bumdes tidak terealisasi dengan baik kepada masyarakat sehingga konsep pembangunan tidak berkembang. Disamping itu, dilihat dari pengelola Bumdes tentang penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai. Pengelola Bumdes tidak memiliki kemampuan manajerial yang unggul dalam pengelolaan usaha."

Dari wawancara diatas, maka dapat ditarik kesimpulan kendala dalam pengelolaan BUMDES yaitu Manajemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik seperti kurangnya kemampuan manajerial dalam melakukan pengelolaan usaha sehingga dalam menjalankan program tidak memperoleh hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

1. Misi pemerintah dalam membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas keanekaragaman usaha

pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Sinergitas antar stakeholder dalam hal ini pemerintah Desa, Masyarakat dan elemen lainnya sudah terjalin dengan proses interaksi sosial karena adanya rasa kepercayaan, rasa memiliki, komunikasi yang efektif, kreativitas dan inovatif sehingga membentuk kerjasama oleh individu, kelompok, atau organisasi yang terdapat pada tingkat masyarakat dan memiliki sebuah kepentingan bersama sehingga terjadinya hubungan yang baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Pelatihan dan pemberian modal usaha merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Dalam mewujudkan tujuan secara keseluruhan tentunya banyak kendala yang di hadapi BUMDES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Ditemukan bahwa kendala dalam pengelolaan BUMDES yaitu Manajemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik seperti kurangnya kemampuan manajerial dalam meakukan pengelolan usaha sehingga dalam menjalankan program tidak memperoleh hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).
- Ahmad Tanzed, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004)
- Akbar pandu Dwinurgraha, *Sinergitas Aktor kepentingan Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa*, PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 2, No. 1, 2017)
- Amalia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, (Journal of Rural and Development Vol. V No. 1 Februari 2014)
- Hadi Irawan, *Eksistensi BUMDes dari Aspek Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013)
- Handito Joewono, "*Strategi Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebuah Rekomendasi Operasional*", Jurnal Infokop, Vol.19 (Juli 2011)
- HAW.Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007)
- Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000)
- Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008)